REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. RETRIBUSI DAERAH

1. PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH

Pengertian retribusi dalam istilah asing retribusi disebut dengan user carge, user fase atau charging for service. Retribusi memiliki karateristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak tanpa ada kontra prestasi langsung terhadap wajib pajak atas pembayaran wajib pajak tersebut. Sementara itu retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. 1

Retribusi harus sejalan dengan peningkatan kuwalitas yang ditawarkan kepada wajib retribusi, terkait retriribusi Menurut Quen sebagai mana telah dikutip Ni Luh Sili Antari, masyarakat beranggapan bahwa retibusi adalah iuran yang di bebankan kepada wajib retibusi untuk kebaikan bersama. Masyarakat tidak akan memenuhi kewajiban bila tidak ada imbalan yang nyata dari pemerintah. Masyarakat sangat berharap dengan adanya pengenaan retribusi pada setiap individu yang memasuki kawasan wisata dapat meningkatkan mutu layanan serta pengembangan. Apabila harapan itu dapat dipenuhi oleh pengelola tempat wisata masyarakat akan dengan senang hati memenuhi kwajiban reribusi.

Ditinjau dari segi hukum islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang di kenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan

 $^{^{\}rm 1}$ Mahmudi, Manajemen~Keuangan~Daerah.Pt. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hlm.

² Ni Luh Sili Antari, "Peran Industry Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatn Asli Derah", Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya, 2003, hlm. 40

kemaslahatan bagi masyarakat hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, salah satunya firman Allah untuk menati ulil amri (pemerintah) sebagi mana firman Allah dalam QS An-nisa:59 :

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعۡتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ تَنَازَعۡتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ تَنَازَعۡتُمُ فَي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ثَنَانِ عَنْهُ فَا فَي مَن يَأْوِيلاً

Artinya:

"59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". 3

Setiap orang memiliki pilihan untuk tidak membayar biaya retribusi. Jika seorang sudah membayar retribusi maka pemerintah daerah maupun swasta wajib memberikan kontraprestasi langsung, misalnya seorang sudah membayar biaya retribusi maka pemerintah harus memberikan izin tersebut jika seorang tersebut telah memenuhi sarat yang diminta oleh peraturan daerah.

Terdapat t<mark>iga jenis retribusi yang bisa dipungut daera</mark>h yaitu:⁴

- 1) Retribusi Jasa Umum
 - a) obyek retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan daerah

Al Qur'an Surat, An-nisa ayat 59 (online), tersedia: http://tafsirq.com/2-An –nisa/ayat-59
 Boedi Dewantoro. Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi, Philosophy

Press, Jakarta, 2001, hlm. 220

- dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan
- b) jenis jenis retribusi jasa umum yakni pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, pemakaman, retribusi pelayanan parkir, pelayanan pariwisata, pengujian kendaraan bermotor, pemisahan alat pemadamkebakaran, penggatian biaya cetak peta dan pengujian kapal perikanan.
- c) Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum bersangkutan.

2) Retribusi Jasa Usaha

- a) Obyek retribusi jasa usaha yakni pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil.
- b) Jenis-jenis jasa usaha retribusi yakni pemakaian kekayaan daerah, pariwisata, pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat rekreasi dan olah raga,.
- c) Subyek retribusi jasa usaha yakni orang badan yang menggunakan jasa usah bersangkutan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Obyek retribusi perizinan tertentu yakni kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada badan tertenu atau pribadi untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiataan pemanfaatan ruang penggunaan sumberdaya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestariaan lingkungan.
- b) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yakni izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan dan izin trayek.
- c) Subyek perizinan tertentu, yakni pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi perizinan ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria:⁵

1) Retribusi Jasa Umum

- a) Retribusi jasa umum tidak bersifsat pajak dan tidak bersifat jasa usaha.
- b) Jasa merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan disenteralisasi
- Jasa manfaat khusus bagi orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional berkaitan dengan penyelenggaranya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, sebagai sumber pendapatan yang potensial.
- g) Pemungutan jasa retribusi sebagai penyediaan jasa yang lebih baik.

2) Retribusi jasa usaha

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan bersifat retribusi jasa umum.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersional yang seyogyanya disediakan oleh swasta tapi belum memadai dan dikuasai oleh daerah yang belum dimanfaatkan penuh oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi perizinaan tertentu

a) Parizinaan taraahut t

- a) Perizinaan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas disentralisasi.
- b) Perizinaan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Biaya yang menjadi beban penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian

⁵ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, P.T. Glora Aksara Pratama, Jakarta, t,th, hlm. 418-419

izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinaan.

Retribusi berbeda dengan pajak daerah baik dari segi pemungutan maupun pengelolaanya.Karena retribusi terkait dengan layanan tertentu setelah wajib retribusi memenuhi kewajibanya maka sudah sewajarnya bila kualitas pelayanan dapat ditingkatkan.Tentunya selain perbaikan pelayanan pemerintah daerah juga harus pintar menegelola dana retribusi sepenuhnya untuk perkembangan daerah atau obyek yang menghasilkan retribusi tersebut. Pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai perbaikan seperti perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran dana retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.

Keluarnya Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menggantikan Undang-Undang.34 Tahun 2000. Retribusi daerah baru bisa dilakukan apabila ada pelayanan atau jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari pemerintah. Tanpa pelayanaan atau imbalan yang langsung dapat dinikmati oleh wajib retribusi, retribusi tidak dapat dikenakan.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranaan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah khusunya bagi daerah kabupaten atau kota.sebagian besar pengeluaran angaran pembelanjaan Negara dibiayai dana alokasi dari pemerintah pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi yang diberikan oleh pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pembangunan daerah, berupa infrastruktur pendukung pengembangan daerah. Begitu juga dengan pengembangan pariwisata yang sekarang merupakan salah satu pilar penggerak roda perekonomian baik secara makro maupun mikro. Pembangunan pariwisata tidak akan lepasa dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, dimana pembangunan pariwisata tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah

⁶Mahmudi, *Op*, *Cit*, hlm. 21

⁷ Boedi Dewantoro, *Op*, *Cit*, hlm. 220

pusat, karena apabila tanngungjawab itu sepenuhnya pada pemrintah pusat tanpa adanya peranserta pemrintah daerah pembangunan akan kurang efisien dan kuarang tepat sasaran. Berkenaan dengan retribusi akan di jelaskan sebagai berikut:

1) Cirri-ciri retribusi daerah

Pengenaan retribusi erat kaitanya dengan prinsip pemulihan biaya (cost recovery). Dengan demikian, retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaraan hutang. Adapun tarif retribusi bersifat propolsional, dimana tarif yang sama dilakukan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen. 8

Adapun ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut:

- a) Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturanyang berlaku untuk umum (dalam hal ini undang-undang dan perda).
- b) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c) Adanya kontraprestasi yang dapat di rasakan secara langsung.
- d) Retribusi dikenakan pada setiap badan yang mengenyam jasa yang diberikan oleh pemerintah.
- e) Hasil retribusi digunakan untuk pelayanaan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.

2) Retribusi obyek pariwisata

Retribusi obyek pariwisata adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung dan pedagang yang ada di dalamnya. Berdasarkan Udang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan di berlakunkanya Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000, dan peraturan pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pariwisata termasuk dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa umum tidak bersifat komersial dalam artian jika ada keuntungan dari

http://eprints.stainkudus.ac.id

 $^{^8}$ Adrian Sutedi, $Hukum\ Pajak\ Dan\ Retribusi\ Daerah,$ Ghalia Indonesi, Bogor Selata, 2008 hlm. 7

penerimaan retribusi, sepenuhnya akan digunakan untuk pengembangan pariwisata itu sendiri,baik untuk pengelolaannya, promosi dan lain sebagainya terkait obyek pariwisata. Retribusi pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan lokasi pariwsata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Jadi retribusi pariwisata terdiri dari retribusi masuk/pengunjung, retribusi pedagang, retribusi parkir.

Pungutan retribusi tidak dapat dipisahkan dengan kontaprestasi langsung yang di harapkan oleh wajib retribusi, Menurut Sunarto sebagai mana telah di kutip oleh Nana Desy Natalia,retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dibebankan kepada pengunjung dan pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas kunjungan pariwisata dan pemakaian tempat-tempat wisata yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur, dengan demikian retribusi pariwisata merupakan pelayanaan yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum.

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan antara lain:

- 1) Wajib retribusi adalah pengunjung/wisatawan yang mengunjungi lokasi pariwisata
- 2) Obyek retribusi adalah pemakian tempat-tempat pariwisata, sedangkan subyek retribusi adalah wisatawan yang mengunjungi lokasi pariwisata
- 3) Penerimaan retribusi pariwisata masih potensial untuk ditingkatkan, apabila retribusi pariwisata sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan taraif perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi.

http://eprints.stainkudus.ac.id

⁹ Nana Desy Natalia, "Anaisis Peneriman Retribusi Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal", Skripsi, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015, hlm. 36

- 4) Retribusi pariwisata yang dikenakan kepada setiap pengunjung sebagai balas jasa kepada pemerintah/swasta yang telah menyediakan fasilitas.
- 5) Perlunya diterpakan sangsi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pengunjung yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi serta diterapkan sistem denda.

Terif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif retribusi dapat ditentukan setara atau dapat dibedakan menurut golongan misalnya.¹⁰

- 1) Perbedaan biaya retribusi antara anak dan dewasa
- 2) Retribusi masuk antara motor dan mobil
- 3) Retribusi sampah antra rumah tangga dan indrusti
- 4) Retribusi pariwisata antra kios dan los

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif.Kewenangan daerah untuk meninjau kembali secara berkala, dimaksud untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari obyek retribusi yang bersangkutan tarif retribusi ditinjau paling lama 5 tahun sekali.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah tertuang Dalam Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 Ayat 15 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai yang bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah satu sumber pendapatan daerah bersal dari pajak dan retribusi daerah, sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

_

¹⁰Ibid, hlm. 38

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah baik yang ada di laut di darat maupun di udara yang dapat memberi pemasukan kepada daerah dalam membiayai pememrintahan.Adapun pendapatan daerah Menurut Mardiasmo, adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.¹¹

Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 157 menegenai pendapatan, belanja dan pembiayaan meneyebutkan bahawa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolan kekayaan daerah yang di pisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah(PAD) yang sah
- 5) Dana perimbangan
- 6) Lain lain pendapatan yang sah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam kemajun suatu daerah, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegitan daerah dan pembangunan daerah.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat kepada negara kesatuan maupun negara federasi. Pada Negara kesatuan otonomi daerah meliputi segenap kewenangan pemerintah kecuali beberap urusan yang dipegang oleh

¹¹Mardiasmo, Akutansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002. Hlm. 132

pemerintah pusat seperti hubungan luar negri, pengadilan monoter dan keuangan, pertahanaan dan keamanaan.¹²

Secara etimologis kata otonomi berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata "Autos" yang berarti "sendiri" dan "Nomos" yang berarti "aturan". Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi, mengatakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan.Kemerdekaan terbatas kemandirian wujud pemberian kesempatan adalah yang harus dipertanggung jawabkan. ¹³Sedangkan dalam bahasa yunani, otonomi berasa dari kata Autos dan Nomos Autos berarti sendiri dan Nomos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wiayah. 14

Otonomi daerah dengan kata lain adalah kewenangan daerah otonom untuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Sedangkan daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan republik Indonesia. Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisas lembaga pemerintah daerah saja akan tetapi juga berlaku bagi masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. 15

2002. hlm 1
¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Boror Selatan,

¹² Adisubrata, DKK, Otonomi Daerah Di Era Reformasi, UUP AMP YKPN, Semarang,

¹⁴Anonim, Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip, Asas & Definisi Para Ahli, 2015, (Online), Tersedia: Http://Www.Artikelsiana.Com/2015/06/Pengertian-Otonomi-Daerah-Tujuan-Asas.Html(27 Maret 2016)

¹⁵ Haw Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 76

Daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut."Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi-provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur undang-undang". ¹⁶

Undang-undang Republik Indonesai Nomr 32 Tahun 2004 tentang menimbang bahwa efesiensi pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperlihatkan aspek aspek antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keaneka ragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Disebutkan juga pada undang-undang tersebut bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerrintahanya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.Dan pada ayat 7 menyebutkan bahwa disenteralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemrintahan dalam sistem Negara satu kesatuan republik Indonesia.Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapaimaka pemerintah melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas seperti memberikan peluang kemudahan, bantuandan dorongan kepada daerah

¹⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit.* hlm. 1

agar dalam melaksanakan otonomi dilakukan secara efektif dan efesien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Otonomi daerah erat kaitanya dengan upaya meningkatkan perkembangan ekonomi suatu daerah.Daerah otonom cenderung membuka jalur investasi sebesar-besarnya guna meningkatkan perekonomian daerahnya, tidak jarang keputusan pemerinah daerah dalam membuka jalur investasi tanpa memperdulikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAl).Banyak perizinan yang kadang dikeluarkan tanpa memperdulikan lingkungan.Allah berfirman dalam QS. Ar-rum ayat 41-42:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَنْمُركِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّانَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّ

Artinya:

"41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

42. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." 18

pemerintah daerah harus memperhatikan setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait otonomi daerah, jangan sampai otonomi daerah itu meningkatkan ekonomi daerah tapi disisi lain mrusak lingkungan yang kelak akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Manusia sebagai kholifah di muka bumi memiliki tugas untuk, memanfaatkan, mengelola

-

¹⁷ Yuwono, Sony. Dkk, *Pengangaran Sector Public*, Banyumedia, Malang, 2005, hlm. 51

¹⁸Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 41-42 (online), tersedia: http://tafsirq.com/2-ar-rum/ayat-

dan memelihara alam semesta. Allh menciptakan alam dunia dan seisinya untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya khususnya manusia. Kesalahan dalam pemanfaatan yang di eksploitasi secara berlebihan dapat merugikan manusia itu sendiri, tanah longsor, banjir, kekeringan dan ketidak seimbangan alam adalah buah kelakuan tangan manusia yang justru merugikan manusia dan mahluk lainya. Islam selalu senantiasa mengajarkan manusia untuk menjaga lingkunganya agar dapa bermanfaat untuk setiap generasi makhluk di muka bumi ini.

B. PENGEMBANGAN PARIWISATA

1. Pengertian Pariwisata

Kepariwisataan dapat dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, misalnya saja sebagai kegiatan yang melukiskan kepergian orang-orang dalam negaranya sendiri (pariwisata domestik) atau penyebrangan orang-orang pada tapal batas suatu Negara (pariwisata internasional). Proses bepergian ini mengakibatkan interaksi, persepsi-persepsi, hubungan-hubungan, kepuasan, kenikmatan antara sesama pribadi atau kelompok. Secara khusus pariwisata dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil kesenjangan saling pengertian diantara Negara-negara yang sedang berkembang, yang biasanya adalah Negara-negara sumber wisatawan atau Negara (pengirim wisatawan), dengan Negara-negara yang sedang berkembang, yakniNegara-negara kunjungan wisatawan atau Negara(penerima wisata). 19

Terkait perjalanan wisata Allah berfirman dalam Q.S Al-Hajj ayat 46:

أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يُسَمَعُونَ بِهَا أَفُو يَسِمُعُونَ بِهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

_

 $^{^{19}}$ Salah wahab, $Manajemen\ Kepariwisataan,$ Terj. Frans
 Gromang, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 3

Artinya:

"maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mempunyai hati yang dengan hatti itu mereka dapat memahami atau mempunayai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada". ²⁰

Islam memandang dengan melakukan perjalanan, kita bisa melihat bukti-bukti kekuasan Allah dalam penciptaan langit dan bumi serta kehidupan makhluknya. Dengan penuh kekaguman, kita akan merasakan kenikmatan saat melihat penciptaan yang maha pencipta itu. Saat itu pula, kita akan mendapatkan kenikmatan dan kesejukan yang akan menambah kenikmatan dan kesejukan yang akan menambah keimanan, kepasrahan dan ketundukan kepada Allah tuhan sekian alam.

Banyak kota di Negara ini yang salah satu sumber pendapatan daerahnya bersumber pada obyek-obyek pariwisata. Sebagai mana kodratnya manusia selagi masih hidup pasti membutuhkan hiburan. Apalagi zaman sekarang ini,semakin banyak keinginan untuk memperoleh hiburan.Adapun Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata yang perlu dipahami yaitu:²¹

- 1) Wisatawan adalah kegiatan seseorang atau kelompokuntuk melakukan perjalanann untuk mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan dan dayatarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (pasal 1 ayat 1)
- 2) Wisat<mark>a</mark>wan adalah orang yang melakukan wisat<mark>a (</mark>pasal 1 ayat 2)
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah (pasal satu ayat 3)
- 4) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiataan yang berkaitan dengan pariwisata multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai

²⁰Al Qur'an Surat Al-Hajj ayat 46 (online), tersedia: http://tafsirq.com/2-al-hajj/ayat-46

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

- wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha (pasal 1 ayat 4)
- 5) Daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keaneka ragaman, nilai, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata (pasal 1 yat 5)
- 6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berbeda dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata (pasal 1 ayat 6)
- 7) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata (pasal 1 ayat 7)
- 8) Pengusaha priwisata adalah seorang atu sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata (pasal 1 ayat 8)
- 9) Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwista yang saling terkait dalam menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhn wisatawan dalam penyelenggaran pariwisata (pasal 1 ayat 9)

Dahulu orang tidak mengenal berbagai macam permainan di atas air, di lereng gunung bahkan di atas salju, sampai kita berpikir manusia itu kurang pekerjaan sehingga menyibukan dirinya dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Gunung yang dahulu amat disakralkan tidak hanya oleh bangsa kita Indonesia bahkan seluruh dunia beranggapan tempat yang tabu untuk didekati, sekarang menjadi salah satu kegemaran untuk didaki dan bahkan sudah menjdi salah satu primadona dalam perjalanan wisata.

Lautan yang dahulu dianggap pembatas yang seakan tak bertepi sekarang menjadi tempat bermain dengan beranekamacam alat untuk menikmatinya. Kuil-kuil bekas pemujaan dulu dan sejata-senjata bekas perang atau candi-candi bahkan reruntuhan kerajaan dahulu kini sengaja dirawat dan dikelola dengan baik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan

yang ingin mepelajari kembali berkas-berkas peninggalan, puing-puing kejayaan, mengagumi kehebatan arsitektur masalalu ataupun mereka yang datang hanya untuk berlibur atau hanya untuk memenuhi rasa keingin tahuan.

Wisatadalam bahasa Inggris di sebut dengan "*Tour*" yang berarti berdarma wisata atau berjalan-jalan melihat pemandangan, sedangkan menurut etimologi, pariwisata berasal dari bahasa sangsakerta, yaitu kata "*Pari*" yang berarti halus makananya mempunyai tata karma tinggi dan "*Wisata*" yang berarti kunjungan atau perjalanaan, untuk melihat, mendengar, menikmati dan mempelajari sesuatu. Jadi pariwisata dapat diartikan menyuguhkan suatu kunjungan secara bertatakrama dan berbudi.²²

Ada beberapa Komponen pariwisata diantaranya.²³

1) Wisatawan

Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan atau berwisata yang melakukan perjalanaan untuk tujuan tertentu dalam melakukan perjalanaan yang dilakukanya. Pada prinsipnya wisatawan melakukan perjalanan untuk mendapatkan kesenangan, bukan dalam rangka untuk mencari nafkah.

2) Sarana wisata.

Sarana dapat diartikan sebagai alat, wujud adalah hasil rekayasa manusia untuk menunjang atau memudahkan manusia untuk meraih tujuan.Berbagai alat atau teknologi sengaja dibangun untuk memudahkan wisatawan menciptakan kesenangan dan kenyamanan bagi wisatawan yang dikenal sebagai sarana wisata.

²³ I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 66-95

²² Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, CV Maju Mundur, Bandung, 2009, nlm. 14-15

3) Daya tarik wisata

Dalam konteks pariwisata produk itu memiliki daya tarik yang dikelompokan menjadi dayatarik natural atau alami, daya tarik budaya dan daya tarik yang sengaja dibuat.

4) Jasa wisata

Usaha jasa wisata yang dapat mengerakan ekonomi masyarakat sangat beragam baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan wisata.

Daya tarik wisata suatu Negara atau daerah timbul karena unsur unsur geografi. Unsur-unsur geografi tidak dapat dipisahkan dari pariwisata itu sendiri.Dalam konteks pariwisata, produk itu mempunyai daya tarik tersendiri yang diklompokan menjadi daya tarik natural atau alami (natural attraction) dan daya tarik yang sengaja dibuat (artificial attraction).Penjelasan tentang daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata buatan, daya tarik wisata alam.²⁴

1) Daya tarik wisata budaya (cultural attraction)

Dikemukakan lebih jauh oleh Ismayanti, budaya merupakan hasil reka daya manusia dalam bentuk cipta, rasa dan karsa manusia.Budaya di bedakan menjadi tiga wujud, yakni gagasan, aktifasi dan artefak.

- a) Gagasan merupakan kumpulan ide, niali-nilai, norma, atau peraturan yang bersifat abstrak tidak dapat diraba atau disentuh. Contoh karya sastra biasa disimpan di museum.
- Aktivitas kebudayaan merupakan kebiasaan suatu tindakan berpola dari manusia dalam suatu komunitas yang saling berkomunikasi berinteraksi dan mejadi tradisi.
- c) Artefak adalah semua wujudkebudayaan yang berupa fisik, hasil dari kreatifitas dan hasil karya manusia berupa benda-benda yang dapat dlihat dan diraba sifatnya kongkret.

²⁴*Ibid*, hlm. 90

2) Daya tarik wisata buatan (artificial attraction)

Daya tarik wisata buatan, yang sengaja dibangun diperkotaan untuk berekreasi warga kota seperti, museum, taman kota, taman gembira loka. Beberapa dasawarsa terakhir di berbagai daerah dikembangkan obyek wisata alam, untuk memanfaatkan keindahan alam dan pelestarian lingkungan yang dikenal sebagai eko torisem atau ekowisata dan terkait dengan kegiatan pertaniann atau perkebunan dikenalsebagai argo wisata.

keputusan menteri pariwisata dan menteri telekomunikasi dan menteri pertaniaan NO.KM 47/PW.DOW.MPPT-89 dan NO.204/KPTS/HK/050/4/1989. Yang dimaksud sebagai agro wisata adalah:

- a) Kebun raya
- b) Perkebunan
- c) Tanaman pangan
- d) Hortikultura
- e) Perikanan
- f) Peternakan

2. Obyek Wisata

Obyek wisata adalah segala Sesutu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar wisatwan mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Menurut SK.MENPARPOSTEL NO: KM.98 / PW.102 /MPPT- 87, obyek wisata dalam studi geografi pariwisata, nsur-unsur geografi itu menjadi produk wisata, yang dikemas menjadi atraksi wisata, dinikmati wisatawan menjaadi obyek wisata. ²⁵Jadi dapat diartikan obyek wisata adalahsuatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang di kunjungi wisatawan.

Manusia sebagai kholifah di muka bumi sudah seharusnya untuk menjaga dan mengelola lingkungan agar dapat bermaanfaat untuk dirinya

.

²⁵Ibid, hlm. 34

sendiri dan untuk orang lain, sebagai mana firman allah dalam QS AL-A'raf ayat 56:

Artinya:

"56. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". ²⁶

Islam menekankan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga alam terutama lingkungan yang ada di sekitanya karena dengan terawatnya alam dapat mendatangkan keuntungan kepada kita baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya didaerah-daerah yang memiliki potensi alam yang baik apabila di dijaga dan di kelola dengan baik dapat menjadi objek wisata yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat .

Tempat atau daerah agar dapat dikatakana sebagai objek wisata harus memenuhi hal pokok sebagai berikut:²⁷

- Adanya something to see
 Maksudnya dalah sesuatu yang menarik untuk dilihat.
- Adanya something to buy
 Maksudnya adanya sesuatu yang khas dan menarik untuk dibeli.
- 3) Adan<mark>ya something to do</mark>

 Maksudnya adalah adanya sesuatu yang dapat di lakukan di tempat
 itu

Obyek dan daya tarik wisata diatur dalam Undang-Undang Nomor. 9 Pasal 4 Tahun1990 tentang kepariwisataan. Dalam pasal tersebut

²⁶Al Qur'an SuratAl-A'raf Ayat 56 (online), tersedia: http://tafsirq.com/2-al-a'raf/ayat-56 ²⁷Anonim, *sector Pariwisata Kabupaten Bone*, (Online), tersedia: http://www.bone.go.id/index.php?opion=com_conten&view=artikel&id=89:sector-pariwisata(27 Maret 2016)

dinyatakn bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari hal-hal sebagai berikut:²⁸

- Obyek dan daya tarik wisat merupakan ciptaan tuhan yang maha esa, berupa keadaan alam serta flora dan fauna.
- 2) Obyek dan daya tarik wisata berupa hasil karya manusia seperti museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata argo, wisata tirta tempat hiburan, dan lain sebagainya.

Pariwisata erat kaitanya tentang keindahan, dimana tentunya obyek pariwisata itu indah dan menarik agar dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Pengertian keindahan menurut A.A.M. Djelantik dimana telah dikutip Oleh Inu Kencana Syafie mengatakan, bahwa hal-hal yang indah dapat dibagi atas dua golongan, yaitu yang pertama keindahan alami yang tidak dibuat oleh manusia sedang yang kedua adalah hal-hal yang indah yang diwujudkan oleh manusia.²⁹

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan obyek wisata itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni obyek wisata alam dan obyek wisata budaya. Obyek wisata alam dikembangkan atau dikelola dari obyek alamiah yang dikelola sedemikian rupa baik dari segi infrastruktur, pelayanaan, pengelolaan, promosi dan lain sebagainya. Diharapkan dengan pengelolaan yang baik obyek wisata tersebut dapat dipasarkan hingga mampu bersaing dengan obyek wisata lain, mendatangkan pemasukan bagi pemerintah daerah hingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata.

Dirjen pariwisata dan Arjanasebagai mana dikutip oleh I Gusti Bagus Arjana mengemukakan, berbagai jenis pariwisata dilihat dari berbagai aspek, sesuai sifat dan dimensi pariwisata,ada beberapa jenis pariwisata menurut obyeknya seperti dikemukakan di bawah ini:³⁰

²⁸ I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa*, Refika Aditama, bandung, 2009, hlm. 54-55

²⁹Inu Kencana Syafiie. *Op, Cit*, hlm. 56

³⁰I Gusti Bagus Arjana. *Op, Cit*, hlm. 98-99

- 1) Pariwisata budaya (*cultural tourisem*), merupakan jenis pariwisata yang menonjolkan atraksi-atraksi budaya yang unik dan menarik telah menjadi ikon pariwisata suatu daerah.
- Pariwisata kesehatan (recuprational tourisem) seperti mandi susu di Eropa, mandi kopi di Jepang, mandi air panas di beberapa tempat di Indonesia.
- 3) Pariwisata perdagangan (*commercial tourisem*) jenis ini berkembang seiring terbukanya perdagangan bebas yang ditandai dengan makin banyaknya *event* menyangkut semakin banyaknya promosi dan pertemuan-pertemuan seperti kegiatan perdagangan sehingga menimbulkan kegiatan pariwisata yang dinamis.
- 4) Pariwisata olah raga (*sport tourisem*) jenis yang satu ini mampu menyedot pengunjung event olahraga tertentu seperti , pesta olah raga regional, kejuaraan dunia sepak bola, liga sepak bola, kejuaran bulu tangkis, Asean games, Asia game, dan lain sebagainya.
- 5) Pariwisata politik (*political tourisem*) seperti parade tanggal satu Mei di Bejing Cina memeperingati hari buruhdan parade tanggal 1 oktober di Rusia memperingati revolusi bolsjevic.
- 6) Pariwisat sepiritual/keagamaan (*pilgrim tourisem*) seprti perjalanaaan naik haji ke Mekah-Madinah bagi umat Islam, mengunjungi Bethlehem atau Israel bagi umat Kristen,.
- 7) Pariwisata alam (*natural tourisem*) adalah obyek wisata yang menyuguhkan atraksi asli dari alam atau lingkungan seperti pulau, pantai, gunung, kekayaaan laut baik flora maupun fauna.
- 8) Wisata angkasa sebagai wisata masa depan, tidak dipungkiri perkembangan teknologi memacu imajenasi manusia untuk berlibur yang tidak lazim dilakukan oleh manusia pada umumnya. Wisata luar angkasa seakan tidak lagi mustahil yang sedang dikembangkan oleh *orbital technologies daan roket andsepace corporation energia*. Paket yang disedikan adalah: paket pendek 2-3 pekan, paket mengah 1-2 bulan, paket panjang hingga 6 bulan.

3. Motivasi Berwisata

Satu bidang setudi dalam ilmu pariwisata yang baru muncul, yaitu penelitian untuk mencari jawaban "mengapa orang-orang bepergian" keputusan seseorang untuk melakukan perjalanaan wisata dipengaruhi motivasi-motivasi yang mendorong seorang wisatawan melakukan perjalanaan wisata, yaitu faktor internal (motivasi yang hadir dalam diri individu atau klompok), faktor eksternal (faktor dari luar yang mempengaruhi individu atau klompok), yang memotivasi wisatawan untuk mengambil keputusan dalam melakukan perjalanaan.

Berikut akan dikemukakan tentang berbagai motivasi yang melandasi orang melakukan perjalanaan:³¹

- 1. Motivasi ekonomi
- 2. Motivasi dagang
- 3. Motivasi politik
- 4. Motivasi sosial
- 5. Motivasi pendidikan
- 6. Motivasi budaya
- 7. Bencana alam dan bencana sosial
- 8. Perencanaan tata ruang
- 9. Motivasi mendapat kesenangan

Motivasi di atas menjadi faktor pendorong, maka keinginan melakukan perjalanaan wisata itu akan ada, tetapi belum jelas daerah mana yang akan dikunjungi. Berbagai faktor penarik daerah wisata akan menyebabakan seseorang tersebut akan memilih daerah wisata sesuai kebutuhan dan keinginanya. Ryan dari kajian literaturnya sebagai mana dikutip oleh Yasmin Chaniago, menemukan bebrapa faktor pendorong bagi seseorang untukmelakukan perjalananan wisata, sebagai berikut: 32

_

³¹Ibid, hlm. 20-27

³²Yasnien Chaniago, *Sosiologi Pariwisata Faktor pendorong Perjalanan Pariwisata*, 2011, (Online) tersedia: http://www.wisatakandi .com/2011/01/Sosiologi pariwisata-faktor-pendorong.html (<u>5</u> febuari 2016)

1) Escape

Ingin melepaskan diri dari lingkungan yang menjemukan, atau kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari.

2) Relaxtation

Keinginan untuk penyegaran, yang juga berhubungan untuk motivasi escape.

3) *Paly*

Ingin menikmati kegembiraan, melalui berbagai permainaan, yang merupakan pemunculan kembali dari sifat kanak-kanak, sejenakmelepaskan diri dari urusan yang serius.

4) Strengthening family bonds

Ingin mempererat hubungan kekeluargaan.

5) Prestige

Untuk menunjukan gengsi dengan mengunjungi destinasi yang juga merupakan dorongan untuk meningkatkan status atau derajat sosial.

6) Social interaction

Untuk dapat melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat atau dengan masyarakat yang di kunjungi.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13

Artinya:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". 33

_

http://eprints.stainkudus.ac.id

³³Al Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13(online), tersedia: http://tafsirq.com/2-al-hujurat/ayat-

7) Romance

Keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan suasana romantis.

Educational opportunity
 Keinginaan untuk melihat sesuatu yang baru.

9) Selffulfilment keinginaan untuk menemukan diri sendiri

10) Wish fulfillment

Keinginanaan untuk meralisasikan mimpi-mimpi yang lama di citacitakan sampai mengorbankan diri dengan cara berhemat.

4. Pengembangan Dan Perencanaan Pariwisata

Era globalisasi seperti sekarang ini, sektor pariwisata merupakan industri terbesar dan potensial dalam pembiayaan global. Sektor pariwisata akan menjadi pendorong perekonomian dunia dan merupakan salah satu industri yang mengglobal. Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta telah meningkatkan kedatangan wistawan dari satu daerah ke daerah lain atau bahkan dari Negara yang satu ke Negara yang lain. Dengan adanya wistawan berdampak baik bagai masyarakat sekitar dengan adanya interaksi sosial dengan penduduk sekitar obyek wisata akan merangsang tanggapan masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing dalam beradaptasi dalam bidang perekonomian, kemasyarakata maupun kebudayaan mereka.

Hakekatnya adaempat bidang pokok usaha pengembangan pariwisata, yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Salah satu dampak positif pariwisata pada perekonomian adalah kegiatan pariwisata dapat mendatangkan devisa Negara.

Pengembangan pariwisata sangat bermanfaat bagi suatu Negara.Menurut Joyo Suharto sebagai mana yang di kutip oleh Subagyo, pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi ³⁴:

- 1) Menggalakan ekonomi
- 2) Memelihara kepribadian bangsa, kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup
- 3) Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.

Berkaca pada fungsi-fungsi di atas maka tidak mengherankan apabila pariwisata merupakan salah satu program andalan bagi pemerintah Indonesia seiring dengan perkembangan zaman.pariwisata telah mengalami perkembangan pesat serta mengalami berbagai perubahan, baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiata.

Pemerintah dalam mengoptimalkan peranaan pariwisata tersebut perlu diadakan penataan mekanisme pembangunan pariwisata secara konsepsional yang dapat dijadikan pedoman dalam menetukan arah, tujuan sasaran dan strategi kebijakan untuk pembinaan pariwisata di Indonesia atau daerah.

Pengembangan pariwisata harus disertai dengan program-program yang mendukung proses pengembangan pariwisata, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program-program pariwisata berupa sapta kebijakan pariwisata berupa tujuh butir kebijakan yang sangat mendukung dalam meningkatkan program-program pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, isi sapta kebijakan pariwisata sebagai berikut:³⁵

- 1) Promosi digencarkan
- 2) Akseperbilitas diperluas
- 3) Mutu produk dan pelayanaan dimantapkan
- 4) Kawasan pariwisata dikembangkan
- 5) Wista bahari digalakan

_

³⁴ Soebagyo, *Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia*, Jurnal Liquidity, Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Pancasila, 2012, hlm 154

³⁵ Musanef, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 39

- 6) Sumberdaya manusia ditingkatkan
- 7) Sadar wisata dan sapta pesona digalakan

Pemerintah daerah sebagai pemilik wewenang didalam mengelola dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di daerahnya, memiliki tangungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan terhadap perkembangan pariwisata di daerahnya masing-masing.

Umumnya dibeberapa daerah di suatu Negara, untuk memasuki suatu obyek wisata parawisatawan diwajibkan membayar biaya masuk atau karcis masuk yang merupakan biaya retribusi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas obyek wisata tersebut. Dengan adanya biaya retribusi tersebut pengelolaan objek wisata dan pengembanganya dapat dilakukan secara optimal, sehingga dalam pengelolaan dapat berjalan secara mandiri dan dapat memberi sumbangan pada perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak terbukanya lapangn kerja, stimulasi investasi sehingga berkembang produk wisata baik barang maupun jasa sehingga pariwisata terus berkembang.Dikemukakan oleh Murpaung sebagai mana telah dikutip oleh I Gusti Bagus Arjana, pengembangan wisata tidak lepas dari adanya daya tarik pada objek wisata sampai adanya jenis pengembangan yang ditunjang dengan adanya penyediaan fasilitas dan aksesbilitas. Obyek daya tarik wisat erat kaitanya dengan *travel motivation dan travel fashion.* 36

Pengembangan pariwisata harus diimbangi dengan setrategi perencanaan yang baik dalam sekala mikro maupun makro. Perencanaan adalah segala proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja dalam mencapai tujuan.Berbagai daerah memiliki rencana pengembngan pariwisata dalam sekala mikro untuk pengembangan obyek atau atraksi wisata maupun pengembangan secara regional maupun nasional.

³⁶I Gusti Bagus Arjana. *Op, Cit*, hlm. 119

C. HASIL PENELITIANTERDAHULU

Jurnal dengan judul "Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata Di Kabupaten Berau" yang ditulis oleh Bahru Zaman, ejurnal ilmu pemerintah, volume 18, nomor 2 juni 2010.Dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukan bahwapengelolaan pariwisata di Kabupaten oleh pemrintah daerah sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa di lihat dari ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang sudah lengkap, kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas terkait sudah berjalan dengan baik. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barau dalam dua tahun sejak menjadi kabupaten, masing-masing sebesar Rp. 279.178.000 dan Rp. 290.83<mark>0.</mark>000 dari target 300.000.000.jumlah ini diperoleh d<mark>ari</mark> retribusi tempat parkir dan olah raga serta retribusi izin usaha kepariwisataan. Adapun faktor penghambat adalah kurang baiknya akses kelokasi wisata dan adapun faktor pe<mark>ndukungya adalah kesadaran masyarakat untuk melengk</mark>api sarana ta<mark>mbahan di obyek wisata d</mark>an menj<mark>aga dan mengoptimalkan se</mark>gala potensi wis<mark>ata yang ada di kabupaten Berau yang bisa di kembangkan.</mark>

Jurnal dengan judul "Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia" yang ditulis oleh Soebagyo, jurnal liquidity Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm.153-158. Dalam jurnalnya menyimpulkan keterbatasan Indonesia dalam meningkatkan penerimaan devisa menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan sebagai sumber devisa Negara. Namun besar kecilnya devisa yang diperoleh dipengaruhi oleh bebagai faktor baik internal maupun eksternal. Pariwisata dapat menghasilkan pendapatan yang luar biasa bagi suatu daerah terutama apabila dikelola dengan baik.

Tetapi pengelolaan yang baik tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan awal tanpa adanya berbagai dukungan yang melatarbelakangi pengelolaan tersebut. Salah satu sarana yang dimaksud adalah dengan adanya sistem informasi pariwisata yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi pariwisata suatu daerah tujuan pariwisata, selain itu dapat juga digunakan sebagai sarana informasi daerah tersebut dalam mempromosikan

pariwisatanya. Berdasarkan potensi, peluang, tantangan dan strategi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata.

Jurnal dengan judul "Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang)" yang ditulis oleh Cantika Bela, Imam Hanafi, Abdul Wachid, Jurnal Administrasi Publik. vol. 2. No. 4, hlm. 747-752. Dalam jurnalnyamenyimpulkan bahwa kontribusi dari retribusi yang dibayarkan oleh para pedagang apabila dilihat dari nominal rupiah yang diterima pemerintah kota Malang dari pasar wisata kota malang adalah sebesar Rp.22.032.000,00 retribusi pasar wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Rp.264.384.000,00 dapat dilihat bahwa besaran retribu<mark>si yang dikenakan</mark> oleh pemerintah kota Malang <mark>din</mark>ilai wajar, para pedagang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh para pedagang dianggap wajar dibandingkan dengan pe<mark>ndapatan yang diperoleh oleh para pedagang di pasar wisata k</mark>ota malang. Pe<mark>ningkatan kontribusi retribusi pasar kota malang sudah memb</mark>atasi jumlah sehingga upaya untuk meningkatkan kontribusi terhadap pend<mark>apatan asli daerah sulit di lakukan. Dapat di ketahui d</mark>ari penarikan retribu<mark>si pasar wisata tersebut ada dampak positifnya yaitu un</mark>tuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Faktor yang mendukung diantaranya adalah tin<mark>gin</mark>ya kesadaran para wajib retribusi dalam membayar kewajiban retribusinya.

Jurnal dengan judul "Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kota Yogyakarta" yang ditulis oleh Isnaini Muallisin, Jurnal Penelitian Bapeda Kota Yogyakarta, No. 2, Desember 2007, hlm. 5-13.Menyimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengembangn pariwisata di kota Yogyakarta ditingkatkan, sudah ada upaya dari para steak holder untuk sedapat mungkin melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Peranserta masyarakat berdasarkan temuan peneliti sudah ada inisiatif dari beberapa orang tetapi belum menjadi kekuatan komunitas yang terorganisir dengan baik.


Model yang efektif bagi pengembangan pariwista di kota yogyakarta. Untuk model taman sari, masyarakat menginginkan model kampung budaya. Sebab masyarakat di sekitar Taman Sari sudah memiliki potensi dan model budaya (cultural capital). Sedangkan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang efektif dikembangkan di prawirotaman adalah model kampung internasional yang memerlukan dorongan dari pemerintah dan operator pariwisata. Kesimpulanya setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, tentunya dengan potensi yang berbeda itu memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam upaya meningkatkan perkembangan pariwisata.

Jurnal dengan judul "Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar" yang di tulis oleh Ni Luh Sili Antari, jurnal perhotelan dan pariwisata, Agustus 2013, vol.3 No.1 hlm 35-43. Menyimpulkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik berperan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Terbukti bahwa retribusi obyek wisata berperan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar.Saran diharapkan pemerintah Kabupaten Gianyar selalu berupaya memberikan dukungan dalam upaya pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Diharapkan peran dinas pariwisata dalam meningkatkan penerimaan retribusi obyek wisata dengan cara melakukan perbaikan dan pengembangan obyek wisata yang nantinya di harapkan jumlah kunjungan wisatawan akan mengalami peningkatan. Diharapkan masyarakat berperan aktif untuk menjaga kelestarian dan keindahan dari obyek wisata.

Penelitian yang dilakukan tentunya harus berbeda dengan lima penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan dalam melekukan penelitian ini. Dari kelima penelitian di atas berbeda sekali dengan penelitian yang akan di lakukan. Bila di telaah lebih dalam, penelitian-penelitiaan di atas belum ada yang mengkaji secara sepesifik mengenai peranaan retribusi dalam meningkatkan perkembangan pariwisata melaluai pemanfaatan dana retibusi.

D. KERANGKA BERFIKIR

Gambar 2.1



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka berfikir yang bersifat asosiatif atau hubungan, sehingga menunjukan sekema di atas bahwa peraturan daerah mengatur tentang retribusi yang dilimpahkan kepada pemerintah desa kemudian pemerintah desa merumuskan tentang program dan pengelolaan retribusi, tujuanya untuk pengembangan di obyek Wisata Budidaya Ikan Air Tawar Desa Talun Kec Kayen Kab Pati.

